



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 231 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESPARANI
KATOLIK TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pembentukan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disepakati dalam pertemuan bersama antara Keuskupan Agung Kupang, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan para Tokoh Awam Katolik tanggal 23 Mei 2017 di Neo Hotel Kupang;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik, selain pada Tingkat Nasional, LP3K dapat dibentuk di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) Katolik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat LP3K Provinsi NTT, dengan struktur terdiri dari:

- a. Pelindung;
- b. Pengarah;
- c. Ketua terdiri atas:
 1. Ketua Umum;
 2. Ketua I;
 3. Ketua II;
 4. Ketua III.
- d. Sekretaris terdiri atas:
 1. Sekretaris Umum;
 2. Sekretaris I;
 3. Sekretaris II;
 4. Sekretaris III.
- e. Bendahara terdiri atas:
 1. Bendahara Umum;
 2. Bendahara I;
 3. Bendahara II.
- f. Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:
 - a). Ketua
 - b). Wakil Ketua
 - c). Anggota.
 2. Bidang Lomba Cipta Lagu Gerejani terdiri atas:
 - a). Ketua
 - b). Wakil Ketua
 - c). Anggota.
 3. Bidang Pendidikan/Kursus/Pelatihan Musik dan Lagu Gerejani terdiri atas:
 - a). Ketua
 - b). Wakil Ketua
 - c). Anggota.
 4. Bidang Pendanaan terdiri atas:
 - a). Ketua
 - b). Wakil Ketua
 - c). Anggota.

5. Bidang Verifikasi dan Pengawasan terdiri atas:
 - a). Ketua
 - b). Wakil Ketua
 - c). Anggota.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:
 - a). Ketua
 - b). Wakil Ketua
 - c). Anggota.
7. Bidang Hubungan Masyarakat terdiri atas:
 - a). Ketua
 - b). Wakil Ketua
 - c). Anggota.

KETIGA : LP3K Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Pesparani Tingkat Provinsi;
- b. membina Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik tingkat Kabupaten/Kota se-NTT.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, LP3K Provinsi Nusa Tenggara Timur, melaksanakan fungsi:

- a. perumusan Visi, Misi dan Ketentuan Pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas musik gerejani dan paduan suara gerejani;
- b. pelaksanaan PESPARANI KATOLIK Tingkat Provinsi;
- c. pembinaan, pelayanan dan bimbingan kepada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan PESPARANI Katolik Kabupaten/Kota se-NTT di bidang musik gerejani, lomba cipta lagu gerejani, kursus/penataran, pembinaan musisi Katolik, dirigen dan paduan suara gerejani;
- d. penerapan musik dan lagu-lagu gerejani sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program;
- f. pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Gereja dan Instansi lainnya; dan
- g. penyelenggaraan administrasi dan informasi.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT, LP3K Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Agustus 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *FR*


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Para Uskup/Uskup Agung se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Para Bupati se- Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Walikota Kota Kupang di Kupang;
7. Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
8. Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI di Jakarta;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
10. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. ✓